



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 383 /KEP/HK/2022

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**Menimbang**

- a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dikaitkan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
- b. bahwa sesuai pasal 27 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan Upah Minimum Tahun 2023 wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
  2. Surat Rekomendasi Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/DP-PROV/XI/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebesar Rp. 2.123.994,00 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) perbulan.
- KETIGA** : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik milik swasta maupun pemerintah.
- KEEMPAT** : Bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang  
pada tanggal : 28 November 2022

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

### Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;